



BUPATI BARRU

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR 158 TAHUN 2007
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
KABUPATEN BARRU**

BUPATI BARRU,


- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program USDRP dalam memberi kontribusi terhadap pengelolaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan melalui pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Project Implementation Unit (PIU);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

8. Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Project Implementation Unit (PIU) Kabupaten Barru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Menetapkan dan menyiapkan sekretariat Project Implementation Unit (PIU) beserta fasilitas kerja dan mekanisme kerja serta biaya operasional;
 - Menyiapkan dokumen perencanaan yang diperlukan dalam Pelaksanaan Project Implementation Unit (PIU)
 - Bertanggungjawab terhadap proses pengadaan, pengelolaan keuangan dan aspek lingkungan;
 - Melaporkan semua sub-proyek yang dilaksanakan kepada Project Management Unit (PMU);
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Barru.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal ..27. April. 2007.



Tembusan Kepada YTH :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru
2. Kepala Bappeda Kabupaten Barru
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Barru
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru
6. Para Anggota Tim Pengkajian Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
7. Para Anggota Tim Project Management Unit (PMU) Kabupaten Barru
8. Para Anggota Tim Project Implementation Unit (PIU) Kabupaten Barru
9. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 158.TAHUN.2007
TANGGAL : 27. April. 2007.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
KABUPATEN BARRU

- A. KETUA : KEPALA DINAS PU KABUPATEN BARRU
- B. SEKRETARIS : KASUBAG. PROGRAM DINAS PU.
- C. ANGGOTA : 1. A. DJALANTE
(Ka. Tata Usaha Dinas PU)
2. MUH. Hidayat, ST
(Staf Dinas PU)
3. BACHTIAR S
(Kabid. Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Dinas PKD)

